

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan untuk menjalani kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Desakan ekonomi seringkali mendorong masyarakat memilih berhutang sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini, menjadi isu signifikan dari dulu hingga saat ini. Fenomena hutang-piutang bukanlah hal yang baru dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, melainkan sudah menjadi bagian dari praktik sosial yang umum dilakukan. Dalam ajaran Islam, konsep hutang piutang dikenal dengan istilah *qard*, yang merupakan bentuk bantuan berupa pinjaman dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman yang sama tanpa tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman.¹

Praktek hutang piutang mewakili salah satu aspek mu'amalah yang bersifat ta'awun (pertolongan) untuk mencapai kemaslahatan dalam masyarakat.² Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya, seperti seseorang memberikan bantuan atau kemudahan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Al-Qur'an bahkan menggambarkan hutang piutang sebagai bentuk tolong-menolong atau upaya untuk meringankan atau mengurangi beban orang lain yang sedang membutuhkan.³ Dengan demikian terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dasar dari tolong menolong sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat :2

¹ M Taufik Hidayatullah, "Analisa Kajian Hukum Islam Pada Praktik Hutang-Piutang," *Awig Awig* 2, no. 1 (2022). 6.

² Taufiqur Rahman, *Praktek Hutang Piutang Mewakili Salah Satu Aspek Mu'amalah Yang Bersifat Ta'awun (Pertolongan)*, vol. 1 (Academia Publication, 2021). 11.

³ Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Boby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolallah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya”⁴

Islam sudah memiliki ketentuan dalam melakukan hutang piutang, hal ini dengan tujuan mencegah kerugian di antara sesama umat Islam. Aturan-aturan dibuat dan digunakan untuk tatanan masyarakat yang peduli terhadap individu-individu yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Salah satu ketentuan yang dijelaskan adalah larangan memberikan hutang dengan syarat yang menarik manfaat atau keuntungan, yang dapat merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.⁵

Sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai sumber utama mata pencaharian mereka.⁶ Dalam konteks ini, hubungan antara nelayan dan bakul rajungan (pedagang pengumpul rajungan) menjadi peran penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perikanan. Hubungan ini bukan hanya didasarkan pada transaksi jual beli hasil tangkapan, tetapi juga melibatkan hubungan keuangan berupa hutang-piutang.

Nelayan di Desa Waruduwur termasuk dalam nelayan tradisional yang menjadikan rajungan sebagai komoditas utamanya atau tangkapan utamanya. Nelayan rajungan di Desa Waruduwur memiliki 3 (tiga) musim dalam mencari rajungan yaitu Musim angin barat, musim angin timur dan musim angin kumbang, dimana setiap musim angin membawa pengaruh terhadap hasil tangkap yang diperoleh nelayan. Nelayan yang ada di Desa Waruduwur yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Transliter Perkata Dan Terjemah Perkata* (Jakarta: Nur Ilmu, 2020). 106

⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2021). 40

⁶ Rokhani Rokhani, “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Nelayan Banjang (Kasus KUB Mina Sero Laut, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi),” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 13, no. 1 (2023): 25–39.

tergolong dalam nelayan tradisional menggunakan 2 (dua) jenis alat tangkap yakni *bubu* (perangkap rajungan) dan *kejer* (jaring) untuk menangkap rajungan.⁷

Masyarakat pesisir di Desa Waruduwur tergolong dalam masyarakat menengah kebawah. Hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan pokok yang semakin hari semakin sulit dijangkau, minimnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurang memadainya infrastruktur, permodalan, serta kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam mendukung masyarakat pesisir di daerah tersebut. Situasi tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap tantangan yang mereka hadapi, sehingga memperburuk siklus kemiskinan yang sulit terputus.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hutang piutang sering terjadi dan menjadi suatu kebiasaan bagi nelayan rajungan di Desa Waruduwur. Nelayan yang ingin berhutang akan mendatangi bakul, kemudian akan ada syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya, nelayan berhutang kepada bakul untuk memperoleh modal operasional melaut, seperti biaya bahan bakar, logistik, atau perbaikan alat tangkap. Sebagai gantinya, hasil tangkapan (rajungan) mereka (nelayan) wajib dijual kepada bakul dengan harga yang telah ditentukan bakul.⁸

Praktik hutang piutang antara nelayan dan bakul terjadi bukan hanya bentuk saling membantu, melainkan juga sebagai strategi untuk mengembangkan usaha bakul sebagai pemilik modal. Bakul yang diuntungkan memiliki rajungan yang tetap dari nelayan dan selisih harga rajungan yang diberikan pada nelayan yang memiliki hutang. Hal ini dilakukan karena tidak adanya kepastian pembayaran hutang yang disepakati nelayan dan bakul. Pola hubungan ini terlihat saling menguntungkan, tetapi dalam praktiknya, sering kali terjadi ketimpangan yang merugikan pihak nelayan.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rakhman Nelayan Rajungan di Desa Waruduwur Pada Tanggal 25 April 2024.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rakhman Nelayan Rajungan di Desa Waruduwur Pada Tanggal 25 April 2024.

Adanya hubungan hutang piutang yang dilakukan nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur. Membuat banyak nelayan terjebak dalam siklus ketergantungan ekonomi karena keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan lain. Di sisi lain, bakul memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan harga beli hasil tangkapan yang berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi nelayan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik hutang-piutang bersyarat antara nelayan dan bakul yang mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang kompleks. Hutang piutang bersyarat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti modal, fluktuasi pasar, musim, relasi sosial dan lingkungan yang dialami nelayan. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah. Memahami dan menganalisis praktik ini penting untuk menilai apakah hubungan tersebut telah memenuhi standar keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Studi ini mengambil latar sosial di masyarakat pesisir Desa waruduwur Kabupaten Cirebon yang sebagian besar adalah nelayan rajungan dan menggantungkan hidupnya dari hasil lautnya. Maka dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa judul yang tepat untuk penelitian ini adalah: "**Analisis Praktek Hutang Piutang Nelayan Rajungan dan Bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**"

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penulis berfokus pada studi Penguatan Ekonomi Kelautan, dengan meneliti Analisis Praktek Hutang Piutang antara Nelayan Rajungan dan Bakul di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan penelitian berdasarkan pengalaman dan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Dari latar belakang yang telah disajikan, kita dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul?
- b. Bagaimana dampak hutang piutang bersyarat pada nelayan dan bakul?
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
- d. Bagaimana akibat dari praktek hutang piutang bersyarat?
- e. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul?

2. Batasan Masalah

Adanya masalah ini menimbulkan batasan yang jelas terkait cakupan wilayah penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan memfokuskan penelitian pada tema tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan terfokus pada praktek hutang piutang bersyarat yang terjadi antara nelayan dan bakul, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun untuk menjelaskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Hutang Piutang Bersyarat anantara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi, sekaligus memperluas wawasan untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam analisis praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah).

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penulisan ini dijadikan pengalaman berharga bagi

penulis dalam menciptakan karya ilmiah baru, yang diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi dan masyarakat umum.

b. Bagi Nelayan Rajungan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi nelayan rajungan di Desa Waruduwur, membantu mereka memahami apakah praktek hutang piutang bersyarat yang dilakukan telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada mereka dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan perekonomian mereka.

c. Bagi Bakul

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik hutang-piutang bersyarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang cara menjalankan transaksi hutang-piutang yang sesuai dengan aturan Islam, sehingga dapat menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait analisis praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan berharga bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis dalam merumuskan judul ini meliputi:

Pertama, Sulalatul Maghfiroh dengan judul “Hutang Piutang Bersyarat Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Nelayan di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamaekasan). Dalam penelitian

yang tujuannya untuk mengetahui praktik hutang piutang di kalangan nelayan Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Praktik hutang piutang ini melibatkan beberapa persyaratan, di antaranya adalah pemberian hutang dengan syarat bahwa hasil pinjaman tersebut digunakan untuk menangkap ikan, kemudian hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemberi hutang. Harga ikan tersebut juga harus lebih rendah dari pada harga yang diberikan kepada nelayan lain yang tidak memiliki hutang dan pemberi hutang mendapat bagi hasil dari penjualan ikan tersebut. Meskipun transaksi ini dilakukan dengan kesepakatan para pihak dengan tujuan dari praktik hutang piutang ini adalah saling tolong-menolong antar sesama. Tetapi pada prakteknya, nelayan terkadang merasa terbebani oleh persyaratan ini, yang membuat transaksi lebih mirip dengan ladang penghasilan bagi juragan (pemberi hutang) dari pada sekadar membantu. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dianggap tidak sesuai karena mengandung unsur riba, yang timbul dari keuntungan tambahan yang diterima pemberi hutang. Selain itu, praktik tersebut mengandung dua akad dalam satu transaksi, yang bertentangan dengan prinsip transaksi dalam Islam.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu keduanya membahas praktik hutang piutang bersyarat dengan tujuan memahami praktik tersebut dalam masyarakat nelayan. Kesamaan lainnya adalah penggunaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Sulalatul Maghfiroh melakukan penelitiannya di Desa Padelegan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sementara penulis melakukan penelitian di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Selain itu, subjek penelitian Sulalatul Maghfiroh adalah nelayan ikan dan juragan, sedangkan penulis pada nelayan rajungan dan bakul. Selain itu, dalam pembahasan penulis menggambarkan faktor terjadinya hutang piutang bersyarat tersebut sedangkan penelitian ini tidak mengabbarkannya.

⁹ Sulalatul Maghfiroh, "Hutang Piutang Bersyarat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Nelayan Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021).

Kedua, Ana Atika Makhmudah dengan judul Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan dan Tengkulak Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). Mengulas dalam penelitiannya bahwa praktik hutang piutang di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak didasarkan pada saling kepercayaan satu sama lain dan tidak adanya perjanjian tertulis. Dalam konteks ini, tidak diberlakukan jatuh tempo, akan tetapi nelayan diharuskan untuk menjual hasil tangkapan laut, terutama udang, kepada tengkulak selama hutang tersebut belum dilunasi. Harga jual udang yang diberikan ditentukan oleh tengkulak, dan selisih harga antara nelayan yang terlibat hutang dan yang tidak berkisar 5.000-7.000 rupiah per kilogram. Adanya syarat pemotongan harga ini dianggap sebagai beban bagi nelayan.¹⁰ Penelitian Ana Atika Makhmudah memiliki persamaan dengan penelitian penulis, keduanya mengangkat tema nelayan dan tengkulak (bakul). Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan bentuk kesepakatan hutang. Ana Atika Makhmudah melakukan penelitian di Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sementara penelitian penulis berfokus pada Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Selain itu, bentuk kesepakatan hutang berbeda, dimana dalam penelitian Ana Atika Makhmudah, hutang dilakukan dalam bentuk uang, sedangkan dalam penelitian penulis, hutang bukan berupa uang saja melainkan alat tangkap seperti perahu atau alat tangkap lainnya yang disediakan oleh bakul.

Ketiga, Jainuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Maria di Kecamatan Wowo Kabupaten Bima)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan Studi kasus di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima menunjukkan bahwa masyarakat ekonomi lemah sering terpaksa mengambil pinjaman dari pihak yang lebih mampu (juragan) dengan ketentuan pengembalian setelah panen.

¹⁰ Ana Atika Makhmudah, “Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Dan Tengkulak Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)” (IAIN Kediri, 2020).

Meskipun praktik ini telah memenuhi rukun akad qardh, termasuk persetujuan kedua belah pihak (*antaradin*), penelitian ini mengungkapkan bahwa ketentuan tambahan pada pengembalian hutang di dalamnya mengandung unsur *riba qardh*, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan syarat pengembalian. Sesuai dengan prinsip “*Kullu qardhin jarra manfaatan fahuwa ar-riba*” (setiap pinjaman yang mensyaratkan kelebihan dalam pengembaliannya termasuk riba), praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu keduanya membahas praktik hutang piutang bersyarat dengan tujuan memahami praktik tersebut. Kesamaan lainnya adalah penggunaan prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada penelitiannya. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Jainuddin melakukan penelitiannya Desa Maria di Kecamatan Wowo Kabupaten Bima, sementara penulis melakukan penelitian di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Selain itu, Jainuddin melakukan penelitian dengan petani dan juragan sedangkan penulis pada nelayan rajungan dan bakul. Dalam penelitian ini jelas pengembalian hutangnya sedangkan penulis tidak ada kepastian pembayaran hutangnya.

Keempat, Ardi Aryanto dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kabuten Magetan.” Dalam penelian tersebut di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan terdapat transaksi utang piutang yang dilakukan antara petani sebagai peminjam uang dan pengepul sebagai pemberi hutang. Pembayaran hutang pada transaksi ini dilakukan dalam bentuk hasil panen dan terdapat pengurangan harga jual hasil panen sekitar Rp. 300-Rp. 400/Kg sesuai kesepakatan Dalam pelaksanaan utang ini, terdapat situasi di mana petani tidak mampu memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada pengepul sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Akad hutang piutang tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena syarat pembayaran berupa hasil panen dengan

¹¹ Jainuddin Jainuddin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima)” (UIN Mataram, 2022).

pengurangan harga merupakan syarat fasid (rusak), sehingga menjadikan akad ini ribā qarḍ yang dilarang dalam Islam. Dalam kasus wanprestasi, jika petani melebihi batas waktu namun tetap beritikad baik untuk melunasi hutang, maka hal tersebut dianggap sesuai syariah.¹² Penelitian yang dilakukan Ardi Aryanto ini memiliki persamaan dengan penelitan penulis, didalam penelitian keduanya membahas Hutang Piutang Bersyarat dan terdapat pengurangan atau selisih harga jual kepada pengepul atau bakul. Perbedaan penelitian ini pada objek barang yang dijual, dimana pada penelitan Ardi Aryanto dengan padi sedangkan penelitian penulis dengan rajungan. Kemudian perbedaan pada tempat penelitian dan tinjaun hukum yang digunakan. Aryanto memilih fokus penelitian di desa Lembeyen kulon kecamatan lambeyen kabupatem Mageta dan menggunakan Tinjauan berdasarkan Hukum Islam sedangkan penelitan penulis di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitiannya.

Kelima, Dita Rusiani L. Tobing dengan Judul Skripsi “Praktek Hutang Piutang antara Toke dengan Nelayan di Tinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Sudi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga” dalam penelitian tersebut nelayan yang berkeinginan untuk melaut dan menangkap ikan akan diberikan modal atau diberikan pinjaman oleh toke ikan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai nelayan. Namun, dengan syarat ada selisih harga antara harga pasar dan harga yang ditawarkan toke ikan sekitar Rp 3.000–5.000 per kilogram, secara keseluruhan hal ini tetap memberi dampak negatif pada penghasilan nelayan, yang harus menjual hasil tangkapan dalam jumlah besar. Nelayan tidak dapat menawar harga dan harus mengikuti ketentuan yang diberikan oleh toke ikan yang telah memberikan pinjaman. Pembayaran hutang nelayan kepada pemilik toke ikan tidak melibatkan tambahan biaya, dan transaksi dilakukan tanpa pencatatan tertulis, hanya didasarkan pada kepercayaan mutual antara keduanya. Pelunasan hutang dapat

¹² Ardi Aryanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan” (IAIN Ponorogo, 2021).

dilakukan melalui cicilan atau pembayaran penuh, tanpa batasan waktu tertentu untuk mengembalikan hutang oleh nelayan. perjanjian hutang piutang di Gudang KNTM Kota Sibolga sudah memenuhi syarat dan rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga secara formal sah. Namun, praktik ini menjadi tidak sah karena adanya penarikan manfaat dalam transaksi hutang piutang bersyarat, yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang melarang pengambilan manfaat dari utang piutang.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, didalam penelitian keduanya membahas hutang piutang bersyarat, melakukan hutang piutang dengan pembelian dibawa harga pasar dan pembayaran hutang tanpa adanya batas waktu tertentu. Perbedaannya pada penelitian Dita Rusiani L. Tobing dengan penelitian penulis terkait tempat dan pembahasan hukum yang diambil. Penelitian Dita Rusiani L. Tobing Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong di Kota Sibolga dan Tinjauannya mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian penulis di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menggunakan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian penulis menggunakan pencatatan berupa kwitansi dan pembukuan yang dipegang bakul sedangkan penelitian ini tidak ada pencatatan tertulis dalam hutang piutangnya.

Keenam, Muhammad Nur Wahyudi, Akhmad Muhain, Imam Turmudi. Dalam jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi) membahas tentang Praktik Perjanjian Utang Piutang Bersyarat dengan penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Dalam hal ini perawatan pohon sawit agar dapat tumbuh subur dan buahnya memiliki bobot yang sesuai yang diinginkan petani membutuhkan pupuk. Namun, Petani yang memiliki keterbatasan modal untuk membeli pupuk dan mengatasinya

¹³ Dita Rusiani L Tobing, "Praktik Hutang Piutang Antara Toke Ikan Dengan Nelayan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Gudang Kelompok Nelayan Tolong Menolong Di Kota Sibolga)" (IAIN Padangsidempuan, 2022).

dengan meminjam pupuk kepada penjual pupuk di Desa Sungai Udang dengan kesepakatan pembayaran menggunakan hasil panen kelapa sawit. Misalnya, petani yang meminjam pupuk untuk kebutuhan pemupukan dengan harga satu karung Rp 550.000 harus mengembalikannya dengan hasil panen yang didapatkan, yang dibayar secara angsuran sesuai hasil panen bulanannya. Terdapat tambahan 1% jumlah pengembalian utang baik diawal pembayaran maupun diakhir pembayaran tanpa adanya kesepakatan diawal akad utang piutang, sehingga petani merasa dirugikan namun dalam hal ini petani tidak memiliki pilihan lain dalam modal maupun pupuk.¹⁴ Penelitian penulis memiliki kesamaan pada penelitian Muhammad Nur Wahyudi dengan Akhmad Muhain dan Imam Turmudi dalam jurnal Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi) yaitu sama menggunakan Presfektif Hukum Ekonomi Syariah dan pembahasan mengenai hutang piutang bersyarat namun memiliki perbedaan terkait lokasi penelitian penelitian ini di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, sedangkan penulis di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Kemudian, pada objek hutangnya. Penelitian ini, petani kelapa sawit sedangkan penulis nelayan rajungan.

Ketujuh, Siti Solekhah dan Zhunnuraini, dalam artikel berjudul Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar. menjelaskan bahwa praktik pinjaman modal bersyarat di Kelurahan Manggar telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Meskipun tidak jelas kapan praktik ini dimulai, pemasok ikan memberikan pinjaman modal kepada nelayan dengan syarat bahwa hasil melaut harus dijual kepada pemasok ikan. Perjanjian ini terjadi secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, membangun kepercayaan antara pemasok ikan dan nelayan. Praktik pinjaman modal

¹⁴ Muhammad Nur Wahyudi, Akhmad Muhain, and Imam Turmudi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)," n.d.

bersyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar muncul karena kurangnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk melaut. Selain itu, proses peminjaman modal kepada pemasok ikan sangat mudah dan tidak memerlukan berkas atau jaminan. Namun, dari tinjauan Hukum Islam, Praktik Pinjaman Modal Bersyarat antara Pemasok Ikan dan Nelayan dapat dianggap sebagai riba, meskipun tidak melibatkan tambahan materi tetapi melibatkan manfaat.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu adanya praktik hutang piutang atau peminjaman modal kepada nelayan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus praktik hutang piutang bersyarat yang dibahas. Penelitian ini lebih berorientasi pada aspek permodalan tanpa penambahan nilai, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan nilai tambah dalam praktik hutang piutang yang dilakukan oleh bakul terhadap nelayan rajungan.

F. Kerangka Pemikiran


Memahami konsep dasar hutang piutang bersyarat antara nelayan dan bakul di lingkungan sosial masyarakat pesisir. Dalam hal ini, perlu dijelaskan terkait ikatan sosial-ekonomi yang sering terjadi dalam masyarakat pesisir, di mana nelayan membutuhkan modal untuk operasional melaut, sedangkan bakul membutuhkan pasokan hasil tangkapan yang berkelanjutan. Konsep ini memunculkan suatu bentuk interaksi yang bersifat timbal balik namun dibingkai dalam ikatan hutang piutang yang bersyarat.

Peneliti mengkaji bagaimana mekanisme hutang piutang bersyarat yang berlangsung antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur. Hutang piutang ini biasanya terjadi karena nelayan membutuhkan dana awal yang disediakan oleh bakul untuk keperluan melaut, sementara bakul mendapatkan prioritas untuk membeli hasil tangkapan nelayan. Proses ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

¹⁵ Siti Solekhah and Zhunnuraini Zhunnuraini, "Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Manggar)," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 94–121.

Kerangka ini, kemudian mencakup bagaimana hutang tersebut mempengaruhi kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi nelayan dalam pandangan Hukum Ekoomi Syariah, serta potensi keterikatan yang bisa menjadi beban ekonomi jika nelayan selalu terikat hutang kepada bakul. Di sisi lain, analisis ini juga melihat bagaimana hutang piutang bersyarat ini bisa menjadi solusi sementara bagi kelangsungan usaha melaut nelayan, tetapi mungkin menimbulkan ketergantungan ekonomi dalam jangka panjang.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang diambil untuk melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode kualitatif yang berupaya memahami persoalan secara keseluruhan (holistik) dan dapat

menghasilkan data yang mendalam, yaitu data yang memiliki makna. Metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alamiah. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif di mana data tidak berbentuk angka atau kategori tertentu, melainkan berupa kalimat pertanyaan, uraian, dan deskripsi yang membawa makna dan nilai tertentu. Metode deskriptif ini menyajikan gambaran terperinci tentang suatu fenomena, keadaan sosial, hubungan atau interaksi yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu kondisi atau keadaan kelompok individu¹⁷

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang fenomena atau kejadian yang sedang diteliti dalam konteks sosial, budaya, atau situasi tertentu. Selain itu penelitian ini menjelaskan dinamika yang tidak terungkap dengan metode penelitian kuantitatif, memberikan wawasan yang lebih mendalam, serta memperkaya pemahaman tentang konteks sosial yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam jenis studi kasus, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dalam teori pada suatu fenomena melalui pengumpulan data, dokumen, arsip, dan data faktual yang diperoleh di lapangan.¹⁸

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (bandung: ALFABETA, 2019). 18.

¹⁷ Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Zahir Publishing, 2021). 17.

¹⁸ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (umsu press, 2022). 14.

Pendekatan ini menekankan perspektif partisipan, memungkinkan fleksibilitas dan interaksi langsung untuk memahami fenomena sosial yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada praktik hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur. Dalam konteks ini, peneliti melakukan keterlibatan aktif untuk memperoleh jawaban atas realitas yang ada. Melalui metode deskriptif, peneliti mendapatkan gambaran yang terorganisir, faktual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, serta keterkaitan antara fenomena yang menjadi objek peneliti. Hal ini dilakukan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam dan akurat terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang terletak di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini di latar belakang oleh fakta bahwa masyarakat pesisir Desa Waruduwur, yang sebagian besar merupakan nelayan dan bakul, terlibat dalam praktek hutang piutang bersyarat, khususnya terkait modal melaut dan hasil tangkapan rajungan.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah masyarakat pesisir Desa Waruduwur, terutama nelayan rajungan dan bakul di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan berbagai aspek. Selain itu, objek utama penelitian ini adalah praktek hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh nelayan rajungan dan bakul di wilayah tersebut.

5. Sumber Data

Penulis menggunakan pendekatan triangulasi dalam mengambil sumber data. Melalui triangulasi sumber data, penelitian ini bertujuan mendapatkan pandangan mendalam dan komprehensif terhadap praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat diperoleh melalui sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. data primer biasanya dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan yang mendalam melalui wawancara dengan nelayan rajungan dan bakul sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam praktek hutang piutang bersyarat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan sudut pandang baik nelayan maupun bakul. Dengan demikian peneliti dapat melihat dinamika hubungan antara nelayan dan bakul mengenai praktek hutang piutang yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengarah pada informasi yang diperoleh peneliti melalui sumber lain dan tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, data sekunder, mencakup jurnal, dokumentasi, buku, dan informasi lainnya yang relevan dengan masalah praktek hutang piutang bersyarat antara nelayan rajungan dan bakul di Desa Waruduwur, terutama dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti juga menambahkan wawancara dari tokoh agama dan istri nelayan sebagai narasumber penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk mendukung penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (Penerbit P4I, 2022). 57.

²⁰ Ismail Suardi Wekke, "Metode Penelitian Sosial," *Yogyakarta: Gawe Buku* 87 (2019). 70.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis gejala-gejala yang sedang diselidiki, dengan tujuan memahami situasi keadaan di lapangan secara menyeluruh. Sutrisno Hadi, seperti yang dikutip oleh Sugiyono, menjelaskan bahwa observasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, dengan proses pengamatan dan ingatan menjadi dua elemen kunci²¹ Dalam konteks ini, penulis secara langsung terlibat dalam observasi dengan mendatangi lokasi nelayan di Pesisir Desa Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, dan metode ini dapat dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka maupun dengan metode lainnya²² Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masyarakat nelayan rajungan di pesisir Desa Waruduwur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian, mencakup buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, materi dokumenter, dan data lain yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi yang diangkat oleh penulis mencakup dokumen wawancara dalam berbagai bentuk, seperti foto, rekaman, dan catatan lisan, serta melibatkan penelusuran kepustakaan dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. 203.

²² Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* 195.

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif lebih terfokus pada proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam hal ini, Penelitian yang saya lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Dengan demikian, dalam analisisnya terdapat tiga tahap kegiatan, yaitu:²³

a. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan rangkuman, pemilihan inti, dan pemfokusan pada elemen yang signifikan untuk mengidentifikasi tema dan pola. Dengan pendekatan ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang terfokus, memudahkan penulis dalam pengumpulan data berikutnya, serta mempermudah pencarian data jika dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan format sejenisnya. Dalam konteks ini, penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi, menurut Miles dan Huberman, adalah tahap penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul "Analisis Praktek Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Rajungan dan Bakul di Desa Waruduwur, Kecamatan

²³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* 323-325.

Mundu, Kabupaten Cirebon (Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menguraikan pendahuluan dengan garis besar beberapa aspek penelitian, termasuk latar belakang masalah; perumusan masalah yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang melibatkan manfaat bagi peneliti, akademis, dan tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TEORI HUTANG PIUTANG : Bab ini memuat sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu, termasuk teori Pemberdayaan Masyarakat. Sajian ini membahas konsep penelitian untuk mendukung penyusunan teori dalam konteks penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA WARUDUWUR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON : Bab ini menguraikan gambaran umum tentang masyarakat pesisir di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Isinya mencakup sejarah, profil, praktek hutang piutang

bersyarat yang dilakukan oleh nelayan dan bakul, serta kondisi masyarakat pesisir di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA NELAYAN RAJUNGAN DAN BAKUL DI DESA WARUDUWUR KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH : Bab ini menguraikan hasil penelitian, yakni Analisis Praktek Hutang Piutang Bersyarat Antara Nelayan Rajungan dan Bakul di Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Bab ini menyajikan analisis terhadap praktek hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian yang telah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi bagian penutup, meliputi kesimpulan sebagai uraian jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil pembahasan.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**